

PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

LKJIP TAHUN 2015



PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

JL. Willem Iskandar IV Sadabuan Padangsidempuan

Telp. (0634) 27520, Fax (0634) 27524

Website : pa-kotapadangsidempuan.net

RENCANA KINERJA
HASIL RIVIU
TAHUN 2015-2019

PENGADILAN AGAMA
KOTA PADANGSIDIMPUAN

PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
Jl. Willem Iskandar IV Sadabuan Padangsidimpuan



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FEBRIANDA, S.Kom

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : Drs. H. MAHMUD DONGORAN, M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padangsidimpuan, 28 Januari 2016

Pihak Pertama,

FEBRIANDA, S.Kom

Pihak Kedua,

Drs. H. MAHMUD DONGORAN, M.H



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase perkara mediasi yang berhasil.	10%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	90%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	95%
2.	Peningkatan akseptibilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	50% 50% 50%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Persentase penyampaian salinan putusan cerai ke KUA	100%
		d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%
		e. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/ pemohon).	100%
		f. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	-
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang	100%

	pengadilan.	berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		a. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

Kegiatan

1. Melaksanakan Monitoring Administrasi Kapaniteraan Tata Kerja dan Tata Kelola Peradilan Agama
2. Memberikan Pembebasan Biaya Perkara

Anggaran

Rp.1.500.000,-
Rp.2.400.000,-



Ketua

Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H

Padangsidimpuan, 28 Januari 2016

Sekretaris

Febrianda, S.Kom

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		2	Persentase perkara yang diselesaikan	90%
		3	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	95%
		4	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%
2	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1	Prosentase proses administrasi penerimaan perkara	100%
		2	Prosentase proses pemeriksaan perkara	100%
		3	Prosentase proses administrasi putusan perkara	100%
3	Peningkatan akseptibilitas putusan Hakim	1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	
			-Banding	10%
			- Kasasi	10%
			- Peninjauan Kembali	10%
4	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1	Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		2	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		3	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		2	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
		1	Prosentase penertiban surat dan arsip	100%
		2	Prosentase pengelolaan buku perpustakaan	100%
		3	Prosentase BMN yang ditertibkan	100%
		4	Prosentase Pegawai yang melanggar disiplin	-

7

Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan

5	Prosentase pegawai yang tidak menggunakan pakaian dinas	-
6	Prosentase pegawai yang mengikuti apel setiap senin dan hari proklamasi	100%
7	Prosentase pegawai yang diberi penghargaan	-
8	Prosentase pegawai yang diberi hukuman	-
9	Prosentase SDM yang mengikuti diskusi dan bintal	100%
10	Prosentase SDM yang mengikuti DDTK	100%
11	Prosentase usulan tanda jasa pengabdian	70%
12	Prosentase usul dan izin kuliah	10%
13	prosentase usul kenaikan pangkat	20%
14	prosentase usul gaji berkala yang diterbitkan	60%
15	prosentase usul pensiun	-
16	prosetase kelengkapan e-doc yang terinput ke dalam aplikasi simpeg	100%
17	Prosentase SK honorer yang diterbitkan	100%
18	Prosentase Pegawai honor yang berdisiplin	100%
19	prosentase RPA yang terealisasi	100%
20	Prosentase DIPA yang terealisasi	100%
21	Prosentase PA yang menyampaikan laporan keuangan	100%
22	Prosentase PA yang menyampaikan laporan SAKPA/ BMN	100%
23	prosentase PA yang menyampaikan Catatan atas laporan keuangan (CALK)	100%
24	prosentase PA yang menyampaikan laporan PP No. 39 tahun 2006	100%
25	prosentase PA yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban bendahara	100%
26	prosentase pencairan dana pembayaran gaji	100%
27	prosentase pencairan dana uang makan pegawai	100%
28	prosentase pencairan dana uang lembur pegawai	100%
29	prosentase pencairan dana pembayaran remunerasi pegawai	100%

		30	prosentase pelaksanaan pengawasan pimpinan kepada pengelola keuangan	100%
		31	prosentase usulan pembangunan gedung kantor dan rumah dinas yang terealisasi	-
		32	prosentase usulan pengadaan sarana dan prasarana	100%
		33	prosentase usulan pengadaan tanah pertapakan kantor dan rumah dinas yang	-
8	Terwujudnya SDM yang profesional dan memiliki integritas tinggi	1	Prosentase peserta yang mengikuti Raker	40%
		2	prosentase kegiatan Rakor yang terlaksana	100%
		3	Prosentase peserta sertifikasi barang dan jasa yang lulus	10%
		4	Prosentase peserta pembinaan dan penyusunan RKA-KL	50%
		5	Prosentase peserta pembinaan alih fungsi / Penghapusan BMN	30%
		6	Prosentase peserta pembinaan SIMAK BMN	30%
		7	prosentase peserta sosialisasi korwil Sumut	30%
		8	Prosentase peserta pembinaan pengelolaan administrasi kepegawaian	10%
		9	Prosentase peserta pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan	30%
		10	Prosentase peserta pembinaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	50%
		11	Prosentase peserta pembinaan dan pelatihan pelaporan keuangan	30%
		12	Prosentase peserta sosialisasi perilaku hakim	50%
		13	Prosentase peserta bimbingan ekonomi syariah	50%
		14	prosentase peserta bimbingan Pola Bindalmin	50%
9	Peningkatan Kualitas SDM	1	Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	-
10	Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	1	Jumlah Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang	100%
		2	Jumlah penindaklanjutan pengaduan oleh Wakil Ketua	100%
		1	Prosentase Pengadaan alat pengolah data	50%
		2	prosentase gedung dan halaman yang terpelihara	100%
		3	prosentase peralatan dan mesin yang terpelihara	100%

11	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan	4	prosentase inventaris kantor yang terpelihara	100%
		5	prosentase pembayaran listrik	100%
		6	prosentase pembayaran telepon	100%
		7	prosentase jasa pos yang terpenuhi	100%
		8	prosentase pengadaan pakaian dinas pegawai	100%
		9	prosentase pengadaan pakaian pramubakti	100%
		10	prosentase pengadaan pakaian supir	100%
		11	prosentase pengadaan pakaian satpam	100%

Padangsidimpuan, 28 Januari 2016

Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan



Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H.

**RENCANA KINERJA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2015**



PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : W2-A20/125/0T.01.1/I/2016
TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2014 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
8. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Tanggal 20 April 2013 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana

Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN KOTA PADANGSIDIMPUAN.**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan 2015 - 2019.
- Kedua Hasil Reviu terhadap Penetapan Indikator Kinerja Utama disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
- Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan

Pada Tanggal : 27 Januari 2016

Ketua,



[Handwritten Signature]
Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan;
- b. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

**LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : W2-A20/125/0T.01.1/II/2016
TANGGAL : 27 Januari 2016**

- Pembina : 1. Ketua Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
- Penanggung Jawab : 1. Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
2. Sekretaris Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
- Pengarah : Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
- Koordinator : 1. Wakil Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
- Anggota : 1. Panitera Muda Gugatan.
2. Panitera Muda Hukum.
3. Kasubag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana.
- Sekretariat : 1. Staf Kasubag Umum dan Keuangan.
2. Staf Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana.

**Ketua
Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan**



Drs. H. MAHMUD DONGORAN, M.H

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	<u>Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian.</u> x 100% Jumlah perkara yang di mediasi	Hakim Mediasi/Mediator Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata :	<u>Jml sisa perkara yang diselesaikan</u> x 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata	<u>Jml perkara yang diselesaikan</u> x 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan	<u>Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang 6 bulan</u> x 100% Jml perkara yang harus diselesaikan (diluar sisa perkara)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	<u>Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan</u> x 100% Jumlah perkara yg diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptibilitas putusan	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	<u>Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum</u> x 100%	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Hakim	- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah putusan		
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	<u>Jml berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap</u> x 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	<u>Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis</u> x 100% Jml berkas perkara yang diterima	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, terhadap para pihak	<u>Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.</u> x 100% Jml putusan	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu	<u>Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu</u> x 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase penyampaian salinan putusan cerai ke KUA	<u>Jlh penyampaian salput tepat waktu</u> jumlah putusan cerai berkekuatan hukum x 100%	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim dan Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		g. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	$\frac{\text{Jml responden yang puas terhadap proses peradilan}}{100\% \text{ Jumlah responden yang disurvey}} \times$	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris	Laporan hasil survey independen
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di <i>zitting plaats</i>	$\frac{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan dilokasi } \textit{zitting plaats}}{100\% \text{ Jumlah perkara yg harus diselesaikan secara } \textit{zitting plaats}} \times$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara yang di wEbsite}}{\text{Jumlah putusan yang menarik perhatian}} \times 100\%$ Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat pelayanan bantuan hukum (POSBAKUM)	$\frac{\text{Perkara yang mendapat bantuan hukum}}{\text{Jumlah perkara (untuk pencari keadilan golongan miskin) yang tidak mendapat bantuan hukum}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata yg ditindaklanjuti}}{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$ Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

REVIU RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2015-2019

PENGADILAN AGAMA
KOTA PADANGSIDIMPUAN

PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
Jl. Willem Iskandar IV Sadabuan Padangsidimpuan





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : W2.A20/126/0T.01.1/II/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2015-2040);
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu mereviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
- c. Bahwa untuk mereviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.



M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN.

- Pertama :** Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Review Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
- Kedua :** Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan dari Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Panitera dan Sekretaris maupun Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
- Ketiga :** Tim Penyusunan Review Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan agar melaporkan hasil reviu kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
- Keempat :** Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2016;
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada Tanggal : 27 Januari 2016

Ketua,

Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan
- b. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : W2.A20/126/OT.01.1/1/2016
TANGGAL : 27 Januari 2016

- Pembina : 1. Ketua Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
- Penanggung Jawab : 1. Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
2. Sekretaris Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
- Pengarah : Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
- Koordinator : 1. Wakil Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
- Anggota : 1. Panitera Muda Gugatan;
2. Panitera Muda Hukum;
3. Kasubag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana.
- Sekretariat : 1. Staf Kasubag Umum dan Keuangan.
2. Staf Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana.

Ketua
Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan



Dr. H. Mahmud Dongoran, M.H

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, telah tersusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: W2.A20/126/OT.01.1//2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Tahun 2015 - 2019.

Reviu Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Dengan tersusunnya Reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Kota

Padangsidempuan Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Propinsi Sumatera Utara.

Reviu Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Semoga Reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yaitu ***Mewujudkan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Yang Bermartabat Menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.***

Padangsidempuan, 28 Januari 2016

SEKRETARIS

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan



FEBRIANDA, S.Kom

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		
BAB I	Pendahuluan	1
	1.1 Kondisi Umum.....	1
	1.2 Potensi dan Permasalahan.....	3
BAB II	Visi, Misi dan Tujuan.....	6
	2.1. Visi.....	6
	2.2. Misi.....	6
	2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	6
	2.4. Indikator Kinerja Utama.....	7
	2.5. Program dan Kegiatan.....	8
BAB III	Arah Kebijakan dan Strategi.....	10
BAB IV	Penutup.....	11

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menyatakan dengan tegas sifat dan karakter kekuasaan kehakiman bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”(pasal 24 ayat 1). Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga dikemukakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia(pasal 1 ayat 1).

Dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menyatakan bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Sebagai implementasi dari pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Oleh karenanya, Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman haruslah mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang benar, adil, jujur dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Jaminan penyelenggaraan peradilan yang benar, adil, jujur dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan keadilan haruslah diimbangi dengan akuntabilitas kinerja badan peradilan itu sendiri termasuk pejabat dan petugas/aparat yang terlibat didalam instansi Pengadilan Agama tersebut.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang Undang-Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya sejak tahun 2005 s/d 2009 telah melaksanakan berbagai program terutama reformasi birokrasi dengan focus pada penataan organisasi, perbaikan tata kerja, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan system remunerasi dan manajemen dukungan teknologi informasi.

Dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama memandang bahwa reformasi birokrasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari reformasi peradilan, oleh karenanya pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan prioritas penting dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu Menjadi Badan Peradilan Agama yang Agung.

Mengingat begitu banyak upaya pembenahan dan perubahan system yang harus dilakukan untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif dan terpadu untuk memastikan tercapainya tujuan dan hasil yang diharapkan.

Pada tahun 2015, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua/Wakil Ketua	: 2 orang
Hakim	: 4 orang
Pansek/Wapan/Wasek	: 3 orang
Panmud/Kaur	: 4 orang
Panitera Pengganti	: 1 orang
Jurusita	: - orang
Jurusita Pengganti	: - orang
Staf	: 3 orang

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan meliputi enam Kecamatan di wilayah Kota Padangsidempuan, yaitu:

1. Kecamatan Padangsidempuan Utara;
2. Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
3. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
4. Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
5. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru;
6. Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu;

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Jumlah Hakim dan pegawai serta Tenaga honorer yang memadai;
2. Tugas pokok dan fungsi yang jelas;
3. Adanya kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
4. Adanya strukturisasi organisasi dan revitalisasi yang jelas dan lengkap;
5. Adanya Baperjakat;
6. Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan tugas sangat tinggi;
7. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.
8. Letak gedung yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat;
9. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi bagi aparat Pengadilan.

B. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dirinci dalam beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Kesulitan yang dialami pencari keadilan dikarenakan kurangnya informasi dan pemahaman tentang prosedur berperkara;
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi yang belum memadai apabila dibandingkan dengan volume perkara;
- Masih terjadinya tumpang tindih jabatan, dikarenakan terbatasnya jumlah pegawai;

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Medan maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal dari Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Medan.
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan menciptakan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berupa internet, website Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan masih banyak yang belum terisi dan belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Visi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN YANG BERMARTABAT MENUJU BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan tertib administrasi perkara
6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu empat tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara
2. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
3. Sumber daya manusia yang berkualitas
4. Pengawasan yang berkualitas
5. Pelaksanaan tertib administrasi perkara
6. Penyediaan sarana dan prasarana
7. Tersedianya sarana dan prasarana

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
		e. Persentase penyampaian salinan putusan cerai ke KUA

		f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>sidang keliling</i> c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata
3. Pengiriman berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Mengikuti diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang dilaksanakan dalam program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu empat tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama empat tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dapat terwujud dengan baik.